

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU  
DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH (Studi  
Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)**

**TESIS**

**OLEH:**

**AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR  
NPM. 221803008**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/24

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU  
DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH (Studi  
Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**OLEH:**

**AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR  
NPM. 221803008**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**


**JUDUL** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU  
DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH  
(Studi Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)  
**NAMA** : AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR  
**NPM** : 221803008  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

  
Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

  
Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Ketua program Studi  
Magister Hukum

Direktur

  
  
Isnaini, S.H., M.Hum., PhD.

  
  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

**Telah diuji pada Tanggal 05 April 2024**

---

---

**Nama : AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR**

**NPM : 221803008**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

**Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/6/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR**  
NPM : **221803008**  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU  
DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH  
(Studi Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024  
Yang Menyatakan,



**AHMAD IRWANSYAH  
SIPAHUTAR  
NPM. 221803008**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR  
NPM : 221803008  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM  
MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH (Studi Di SMKN PP 1  
Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



AHMAD IRWANSYAH

SIPAHUTAR

## A B S T R A K

### **Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah (Studi Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)**

**Nama** : Ahmad Irwansyah Sipahutar  
**NPM** : 221803008  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Ridha Haykal, S.H, M.H

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen dan wawancara sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan profesi guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu terdapat pada UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP (peraturan pemerintah) No. 74 Tahun 2008 dan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dimana dijelaskan dalam 2 peraturan perundang-undangan 1 peraturan pemerintah (PP) dan 1 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) tersebut dijelaskan bahwa guru dalam menjalankan tugas dan profesinya di lindungi secara hukum baik melalui peraturan perundang-undangan, PP, maupun Permendikbud. Perlindungan hukum terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu masih banyaknya persoalan yang terjadi antara guru dan siswa hal ini dapat penulis lihat dari banyaknya kasus yang terjadi di tempat penelitian penulis antara guru dan siswa ketika terjadi sebuah laporan yang dilakukan oleh orang tua siswa kepada KPAI maupun dinas pendidikan atas tindakan yang dilakukan oleh oknum guru dalam mendisiplinkan siswa jika sudah berkaitan dengan fisik pasti guru yang akan disalahkan serta belum efektifnya diterapkan peraturan yang berkaitan tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. hambatan hukum terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadi faktor yang menghambat sulitnya anak-anak atau peserta didik untuk diberikan tindakan tegas terutama ketika sudah melanggar peraturan diluar batas peraturan yang telah sekolah tetapkan serta UU No.35 tahun 2014 dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk memberikan hukuman kepada guru ketika dilaporkan atas tindakannya dalam menghukum siswa kepada KPAI maupun dinas pendidikan atau bahkan pihak kepolisian.

Kata kunci : Guru, Perlindungan Hukum, Kedisiplinan Siswa

## **ABSTRACT**

### ***Legal Protection for the Teaching Profession in Enforcement Student Discipline at School (Study at SMKN PP 1 South Kualuh North Labuhanbatu)***

**Name** : AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR  
**NPM** : 221803008  
**Program** : Master of Law  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. M. Ridha Haykal, SH, M.H

*The method used in this research is normative juridical research with data collection techniques using document study and interview methods, while data analysis uses descriptive analysis.*

*The results of the research and discussion explain that Based on the results of the research that the author has conducted regarding legal regulations for the protection of the teaching profession in disciplining students, namely in Law no. 14 of 2005 concerning teachers and lecturers, Law no. 20 of 2003 concerning the national education system, PP (government regulation) no. 74 of 2008 and Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) number 10 of 2017 concerning protection for educators and education personnel, which is explained in 2 statutory regulations, 1 government regulation (PP) and 1 regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud). that teachers in carrying out their duties and profession are legally protected either through statutory regulations, PP, or Permendikbud. Legal protection for teachers in disciplining students is that there are still many problems that occur between teachers and students. This can be seen by the author from the many cases that occurred at the author's research site between teachers and students when a report was made by the student's parents to KPAI and the education office and the ineffectiveness of implementing regulations relating to legal protection for the teaching profession in carrying out its duties and responsibilities. for actions taken by individual teachers in disciplining students, if it is related to physical matters, the teacher will definitely be blamed. legal obstacles to teachers in disciplining students at school, namely Law no. 35 of 2014 concerning child protection is a factor that hinders the difficulty of children or students being given firm action, especially when they have violated regulations beyond the limits of regulations that have been set by the school and Law No. 35 of 2014 is used as a strong legal basis for giving punishment to children. teachers when they are reported for their actions in punishing students to KPAI or the education service or even the police.*

**Keywords:** Teachers, Legal Protection, Student Discipline



## KATA PENGANTAR

Assalamuailaikum wr.wb, alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah (Studi Di SMKN PP 1 Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Ridha Haykal, SH, M.H yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;

7. Kedua orangtua Syahman Sipahutar dan Nur Aini Panjaitan yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dan saudara/i Penulis atas doa dan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya guna menyelesaikan penulisan tesis maupun studi saya.
8. Kepada abang, kakak, adik dan keponakan beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik.
9. Sahabat tercinta Irmade dwi may putri yang selalu memberikan motivasi dan support yang luar biasa serta mendoakan kepada penulis untuk selalu sehat dalam mengerjakan dan menyelesaikan proposal tesis maupun menyelesaikan studinya.
10. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja keluarga besar SMKN PP 1 Kualuh Selatan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
11. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan support dalam penyelesaian karya ilmiah ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan gelar tapi ucapan terimakasih saya sampaikan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh civitas akademik Universitas Medan Area dalam membantu dan melancarkan seluruh administrasi selama proses perkuliahan berlangsung.
12. Bapak ibu guru yang mengajar di SD N 117850 yang telah memberkan ilmu dan pendidikan dasar sehingga saya dapat berkembang hingga saat ini dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang S2.
13. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh bapak ibu guru di MTSN Damuli Pekan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan di

didik oleh bapak ibu guru semua.


14. Kepada bapak ibu guru dan seluruh staff pengajar dan tata usaha SMA N1 Kualuh Selatan yang juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar menimba ilmu dan di didik oleh guru-guru yang profesional serta semangat dan motivasi untuk terus belajar juga saya dapatkan hingga saya sampai pada titik ini yaitu dapat menyelesaikan studi saya hingga strata 2 (S2).
15. Kepada seluruh bapak ibu dosen yang ada Universitas Negeri Medan terkhusus pada bapak ibu dosen yang ada di jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas ilmu sosial yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah strata 1 saya di Universitas Negeri Medan dan dapat melanjutkan study saya ke strata 2 Universitas Medan Area, berkat dorongan dan motivasi yang bapak ibu dosen berikan saya dapat melanjutkan study strata 2 saya hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan dalam upaya menambah ilmu pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha, penegak hukum dan pemerintah.

Medan,

April 2024

Penulis,



**AHMAD IRWANSYAH SIPAHUTAR**  
**NPM. 221803008**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Teori Dan Konsepsional .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Landasan Teori .....	17
1. Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum .....	17
2. Pengertian Guru dan Perlindungan Hukum Terhadap Guru .....	28
3. Pengertian Disiplin .....	30
4. Pengertian Siswa .....	32
2.2 Keaslian Penelitian .....	33
2.3 Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Waktu dan lokasi Penelitian .....	35
a. Waktu penelitian .....	35
b. Lokasi Penelitian .....	36
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian .....	36
3.3 Responden/Informan .....	36
3.4 Tehknik Pengumpulan Data .....	36
a. Studi Dokumen .....	36
b. Wawancara .....	37
3.5 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
4.1 Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa .....	38

1. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Duden.....	39
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	40
3. PP (Peraturan Pemerintah) No. 74 Tahun 2008.....	41
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) No. 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	42
4.2 Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa.....	48
1) Data Informan .....	49
4.3 Bagaimana Hambatan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa.....	76
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. KESIMPULAN .....	96
B. SARAN.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 3.2. Peraturan Siswa Di Sekolah .....	63



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus diperoleh dengan mudah dan tidak boleh dihalangi oleh siapapun dengan alasan apapun karena hanya dengan pendidikanlah setiap peserta didik dapat dibina dan diberikan bekal ilmu untuk masa depannya dan sekolah merupakan tempat bagi guru dan siswa dalam berinteraksi terutama dalam hal proses belajar dan mengajar dimana sampai saat ini hanya sekolah yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang diberikan hak penuh oleh pemerintah dalam mendidik setiap anak dan kelulusannya diakui oleh negara. Pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Dengan pendidikan yang bermutu, akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Aspek pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang (long-term investasion) untuk penyiapan generasi bangsa yang tangguh dalam berbagai aspek kehidupan, yang tentunya sesuai dengan jati diri bangsa dan amanat para founding fathers bangsa. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, sebagai penjabaran dari pasal 20, 21, dan 28 C ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam implementasinya dianggap belum menyentuh substansi dari urgensi suatu pendidikan untuk semua (education for all).<sup>1</sup>

Di dalam penyelenggaraannya, tidak terlepas dari berbagai problematika yang menghampirinya, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, aspek perekonomian, aspek keagamaan, aspek pengajaran hingga aspek politik pemerintahan. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

---

<sup>1</sup>174 minal ardi, *Perlindungan hukum terhadap guru di kota Pontianak*. Vol. 11, Jurnal edukasi. 2013, Hal 174-175

yang baik, berkaitan erat dan bahkan sangat ditentukan antara lain disiplinnya setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat istiadat.

Disiplin sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, budi pekerti dan sopan santun setiap warga Negara. terwujudnya disiplin tidak lepas dari peran orang tua serta pendidik/guru. Peranan guru sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran (learning process) melalui perencanaan pembelajaran yang efektif dan aplikatif dengan kemampuan atau kompetensi yang dapat diandalkan. Peran guru selain sebagai sutradara juga sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, dalam arti tugas dan tanggung jawabnya merencanakan dan melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar (teacher) dan pendidik (educator) di sekolah. Tugas mendidik (transfer of values) berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kepribadian kepada para siswa.<sup>2</sup>

Agar setiap hukuman mempunyai pengaruh mendidik. pendidikan sekolah menanamkan semangat disiplin sekolah untuk menanamkan rasa hormat terhadap peraturan-peraturan agar anak didik menaati kaidah peraturan dan dapat merasakan adanya sesuatu yang berharga dan patut dihormati, dimana kaidah itu ditanamkan hanya melalui guru. Anak didik dapat memahami peraturan dan hanya guru juga yang menyampaikan kepada anak didik di dalam penerapan hukum disiplin disekolah. Tujuannya bukan semata-mata untuk melakukan intimidasi tetapi berhubungan dengan nilai moral. Hukuman disiplin bukan untuk membuat anak didik yang terhukum mengerti atas kesalahannya melalui penderitaan atau untuk menakut-nakuti melalui ancaman hukuman disiplin agar tidak meniru atau melakukannya agar setiap hukuman mempunyai pengaruh mendidik<sup>3</sup>. Tetapi tidak semua anak didik menghormati gurunya seperti selayaknya mereka menghormati orang tua. Meskipun kebudayaan dan tata krama indonesia salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua, tetap saja ada anak didik yang melanggarnya. Tidur, makan, mengobrol saat guru sedang

---

<sup>2</sup> Rahman hasima. *Perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di kota Kendari*. Vol. 9 No. 2. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. 2020 Hal. 190-192

<sup>3</sup> Emile Durkheim, Op. Cit, hlm.120

menjelaskan, berbicara dan berperilaku tidak sopan terhadap guru merupakan beberapa contoh perbuatan yang tidak menghormati guru.<sup>4</sup>

Dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat, guru sepatutnya memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (pasal 14, ayat 1, butir e) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain<sup>5</sup>.

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri<sup>6</sup>. Perlindungan profesi terhadap guru di atur pada PP 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 40 ayat 1 bahwa guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa rasa

<sup>4</sup> Ayu andria Nababan, 2016, Hormati Guru Seperti Orangtuamu, Tribun Jogja, senin, 29 agustus, hlm.8

<sup>5</sup> Rahman hasima. *Perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di kota Kendari*. Vol. 9 No. 2. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. 2020 Hal. 190-192

<sup>6</sup> minal ardi, *Perlindungan hukum terhadap guru di kota Pontianak*. Vol. 11, Jurnal edukasi. 2013, Hal 174-175

aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan : hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. Serta Permendikbud No. 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pasal 2 ayat 1 perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Profesi guru merupakan salah satu bidang pekerjaan yang mulia dalam mempersiapkan dan mendidik karakter generasi muda bangsa sebagai cerminan negara di masa depan. Seperti apa dan mau dibawa ke mana negara ini bergantung pada kualitas dan karakter anak-anak bangsa kita. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang guru. Mempersiapkan dan mendidik membutuhkan suatu proses, waktu, dan manajemen yang tepat. Bisa dikatakan sebenarnya tugas seorang guru itu sangat berat dimana mereka harus mempersiapkan anak sejak usia dini sehingga nantinya setiap anak akan menjadi generasi muda yang berguna bagi bangsa dan negara. Semua itu tidak terlepas dari bagaimana peran guru dalam memberikan pendidikan berupa bekal ilmu yang sudah mereka dapatkan mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan tinggi<sup>7</sup>.

Akan tetapi fakta dilapangan sangat mengecewakan sebagian besar guru banyak yang mengeluh di tengah besarnya resiko dan tanggung jawab yang harus di emban oleh seorang guru tidak di barengi dengan pemasukan atau kesejahteraan seorang guru bahkan sampai saat inipun hampir di semua sekolah mulai dari tingkat dasar sampai sekolah menengah ke atas banyak guru yang kesejahteraannya masih mengkhawtirkan di tambah lagi dengan kelakuan siswa yang semakin hari mengalami kemunduran karakter akan tetapi lebih mendapatkan perlindungan dari pemerintah ini semakin membuat posisi seorang guru semakin sulit dalam menindak tegas kedisiplinan siswa.

---

<sup>7</sup> 192. Rahman hasima. *Perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di kota Kendari*. Vol. 9 No. 2. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. 2020 Hal. 190-192



Seperti kasus yang di alami oleh beberapa guru bk (bimbingan konseling) yang pernah mereka tangani ada beberapa siswa yang merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut misalnya seperti yang di alami oleh ibuk Adriana dengan siswanya yang bernama Saiful amri. Dalam peraturan di sekolah sudah sangat jelas tidak di perkenankan membawa handphone ke sekolah apalagi dalam proses belajar mengajar ketika ada siswa yang bermain handphone di depan gurunya pasti akan menimbulkan susana yang tidak kondusif karena seharusnya siswa mendengarkan materi pembelajaran yang dibawakan oleh guru malah bermain hanphone. Kasus inilah yang di alami oleh ibuk Adriana dimana ada siswa yang ketahuan membawa handphone ke sekolah lalu handpone tersebut disita oleh buk Adriana lalu tidak dikembalikan dalam kurun waktu lebih dari 2 hari padahal tujuan dari guru tersebut hanya ingin memberikan efek jera kepada siswa tersebut untuk tidak membawa handphone ke sekolah malah menjadi bomerang oleh guru tersebut karena guru tersebut dilaporkan kepada wartawan akhirnya kasus inipun berbuntut panjang dari laporan tersebut hampir sampai kepada pihak yang berwajib.<sup>8</sup>

Kasus ke dua di alami oleh pak Raja taufik murni dimana beliau memberikan tindakan tegas kepada siswa yang melakukan pelanggaran berat di sekolah lalu bapak tersebut memberikan hukuman dengan cara memukul si murid alhasil si murid tidak terima atas perlakuan guru tersebut dan diapun membuat pengaduan kepada orang tuanya bahwasanya si murid telah dianiaya oleh guru tersebut, akhirnya kasus inipun juga menjadi panjang sampai orang tua wali dating ke sekolah dan mempertanyakan kepada pihak sekolah atas perlakuan guru tersebut yang sampai melakukan tindakan kekerasan kepada siswa padahal dalam aturan sudah jelas guru tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk fisik kepada siswa (peserta didik). Padahal guru meberikan hukuman kepada siswa hanya untuk sebagai efek jera agar siswa tidak melakukan kesalahan yang sama dan berulang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan guru bk ibuk Adriana S.Pd

<sup>9</sup> Hasil wawncara dengan bapak Raja Taufik S.Pd

Dalam menjalankan tugas dan profesinya seorang guru selalu dihadapkan dengan sebuah persoalan yang rumit dimana ketika tindakan tegas dilakukan kepada siswa berujung pada pelaporan yang dilakukan oleh orang tua siswa hal ini didasari pada adanya UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 9 ayat 1 (a) setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar guru terlindungi haknya. Dengan demikian, dalam koridor KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya. Walaupun tujuan penegak hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>10</sup>

Jadi dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang guru dalam menjalankan profesinya itu diatur dan dilindungi oleh UU hal ini dapat dilihat dari UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 74 tahun 2008 tentang guru, dan Permendikbud No. 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan akan tetapi UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadi salah satu dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan/menyalahkan guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Jadi antara perlindungan

<sup>10</sup> O.C.kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, P.T. Alumni, Bandung, hlm.374-375

hukum terhadap profesi guru dan perlindungan anak ini menjadi suatu pasal yang kontradiktif dilapangan sehingga sulit untuk dilaksanakan. Berangkat dari keprihatinan dan maraknya kasus-kasus yang terjadi antara guru dan siswa maka penulis akan mengangkat masalah sebagaimana diulas didalam latar belakang kedalam sebuah tulisan dalam bentuk tesis penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOALH (STUDI DI SMKN PP 1 KUALUH SELATAN LABUHANBATU UTARA)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa ?
3. Bagaimana Hambatan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

- a. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum khususnya hukum pidana yang kelak dapat menjadi pedoman maupun pemahaman tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap guru yang menegakkan disiplin siswa di sekolah, penegakan hukum terhadap guru yang menegakkan disiplin siswa di sekolah serta hambatan hukum dalam perlindungan hukum terhadap guru yang menegakkan disiplin siswa di sekolah.
- b. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta dorongan kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di Indonesia terutama kepada semua guru bahwa guru juga mendapatkan perlindungan terkait dengan profesi yang dijalani. pemerintah untuk lebih memperhatikan tenaga pendidik terutama seorang guru dalam proses belajar mengajar di sekolah dan kepada setiap orang tua siswa agar penelitian menjadi acuan kepada setiap orang tua bahwa Tindakan tegas yang dilakukan oleh guru bukan semata-mata melakukan tindak kekerasan melainkan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah agar tercipta suasana yang aman, damai dan tentram dalam proses belajar mengajar di sekolah.

### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian akan bermanfaat sebagai bahan legislasi nasional terkait dengan perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin siswa disekolah khususnya di SMKN PP 2 Kualuh selatan, umumnya untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia



- b. Penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat kepada pemerintah dan juga para penegak hukum untuk lebih memperhatikan tenaga pendidik terutama seorang guru dalam proses belajar mengajar di sekolah
- c. Dan kepada masyarakat khususnya kepada setiap orang tua siswa agar penelitian ini diharapkan menjadi acuan kepada setiap orang tua bahwa tindakan tegas yang dilakukan oleh guru bukan semata-mata melakukan tindakan kekerasan melainkan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah agar tercipta suasana yang aman, damai dan tentram dalam proses belajar mengajar di sekolah.

## 1.5 Kerangka Teori Dan Konsepsional

### 1. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (flow of reasoning/logic), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>11</sup> Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>12</sup> Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimasi penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajiakan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir

<sup>11</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal.194.

<sup>12</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 21



pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>13</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.<sup>14</sup>

Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam merupakan pencerminan dari hukum yang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya mazhab sejarah hukum, tampak jelas bahwa hukum kodrat dihadirkan tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai asas-asas dasar perundang-undangan. Keseriusan umat manusia dalam mendambakan keadilan merupakan hakekat yang mengharap adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa hakikat kebenaran dan keadilan merupakan konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai asumsi dan pendapat para filosof hukum muncul dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum

---

<sup>13</sup> Ibid, hal.80.

<sup>14</sup>Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 November 2023.

alam membentuk prinsip universal yang sering disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>15</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Sementara pendapat Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup> Dengan demikian masalah mengenai perlindungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang terjadi didalam masyarakat, perlindungan meliputi perlindungan terhadap orang tua, anak, dan orang lain. Dalam hal perlindungan di dalam sebuah keluarga, anak merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khususnya dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan.

Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: “ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal 18.

maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
  - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek)
  - b. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Menurut Keiser etika profesi adalah, sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.<sup>17</sup> Prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogo

untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat.<sup>18</sup>

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah dari kehinaan serta kemunkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Keputusan Kongres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

#### A. Pasal 1 Kewajiban Umum

1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru
2. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 2 kewajiban guru terhadap peserta didik.

#### B. Pasal 2 kewajiban guru terhadap peserta didik

1. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik
3. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan
4. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif

<sup>18</sup> Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, rajawali Pers, Depok



5. Melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.
6. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. Dan kemanusiaan
7. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

C. Pasal 3 kewajiban guru terhadap orang tua / wali peserta didik

1. Menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik
2. Membina hubungan kerja sama dengan ortu/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu Pendidikan
3. Menjaga hubungan professional dengan ortu/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

D. Pasal 4 kewajiban guru terhadap masyarakat

1. Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan
2. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan
3. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku
4. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif



5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas cela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa cela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.

## 2. Kerangka konsep


Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Perlindungan hukum terhadap guru yang menegakkan disiplin siswa di sekolah di tinjau dari perlindungan hukum secara eksplisit dan khusus termaktub dalam pasal 39 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
2. Perlindungan anak menurut pasal 1 Ayat (1) dan (2). Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>19</sup> Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik

3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Siswa adalah peserta didik yang menjadi objek utama dalam proses Pendidikan yang diharapkan tumbuh dan kembangnya akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan.
5. Mendisiplinkan siswa adalah suatu tindakan atau keharusan yang wajib dilakukan oleh seorang guru kepada semua peserta didik agar tercipta siswa yang berkarakter dan memiliki ahlak mulia serta terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman dan damai dalam proses belajar mengajar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan dan menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Dimana teori perlindungan hukum ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan penelitian ini karena dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus utamanya adalah seorang guru dimana seorang guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum tentang hak dan jaminan seorang guru baik itu di dalam maupun diluar lingkungan sekolah.

##### 1. Perlindungan hukum dan penegakan hukum

###### a. Perlindungan hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai : (1) *protecting or being protected* (2) *system protecting* (3) *person or thing that protect*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung, (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepadayang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.<sup>20</sup>

Hukum dipahami sebagai buatan masyarakat, hasil kontruksi sosial masyarakat, dan oleh karena itu harus dipahami dari sudut pandang sipembuatnya yaitu masyarakat. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 1 juni 2023

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>

Pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies tiena masriani mengemukakan seperti berikut “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”. Selanjutnya dikutip Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”<sup>22</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," dan ayat (5) yang berbunyi: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

---

<sup>21</sup> Ali Masyhar, 2015, Op.Cit., hlm. 100

<sup>22</sup> T.M. Yulies, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 6-7

manapun.<sup>23</sup> Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap guru, dari berbagai ancaman tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil. Dalam pasal 39 Ayat 2 PP No 74 Tahun 2008 menyebutkan sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 mengatakan guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh guru melalui perlindungan:

- a. Hukum
- b. Profesi, dan
- c. keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>24</sup>

Masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan. Pada dasarnya

---

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102



perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dirinci diatas, tidak terbatas pada kapasitas sebagai guru, tetapi juga dalam statusnya sebagai warga negara, perlindungan tersebut merupakan kewajiban dari negara terhadap warganya. Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas tercantum dalam UUD 1945. Salah satu dari unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Hal ini secara-rinci telah dirumuskan dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Solusi dari setiap permasalahan hukum terletak pada bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara yuridis, UU Perlindungan guru dan dosen telah termuat dalam UU No.14 tahun 2005. Hal ini terlihat jelas pada bab VII pasal 39 yang menyebutkan bahwa guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berangkat dari penjelasan di atas, terlihat bahwa eksistensi UU No.14 tahun 2005 telah memuat perlindungan terhadap guru atas profesinya. Namun, implementasi terhadap Undang-undang tersebut masih belum terlaksana. Undang-undang tersebut lebih banyak disoroti sebagai kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru/dosen, sementara perlindungan terhadap profesi guru/dosen seringkali lepas dari perhatian.<sup>25</sup>

Perlindungan guru dalam profesinya secara yuridis, menurut Abduhzen mengemukakan bahwa sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar mereka selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dikutip dari <http://www.jimly.com> Penegakan\_Hukum.pdf. Diakses 23 Oktober 2023

mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja. Sebagai tenaga pendidik, guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakuan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik demi mencapai tujuan pendidikan. Namun upaya guru untuk menegakkan kedisiplinan, guru terbentur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan komisi perlindungan anak indonesia (KPAI). Jika guru gagal menegakkan kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian tujuan pendidikan, kembali pendidik akan menjadi sasaran atas kegagalan tersebut. Tatkala guru ingin melakukan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara spontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAI. Akibat adanya KPAI dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan menjadi sosok yang serba salah.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Mohammad abduhzen, Makalah pada Seminar Sehari Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Profesinya tanggal 12 Juli 2008 di Indralaya Ogan Ilir

<sup>27</sup> Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang dijalankan dengan proses litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik secara perorangan maupun badan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang masing-masing saling berlawanan, oleh karena itu dibutuhkan adanya hukum yang melindungi kepentingan pihak-pihak tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Sehingga setiap produk hukum yang ada termasuk perjanjian, wajib memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait. Idealnya setiap perjanjian harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum

Jadi dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap masyarakat untuk melindungi dan menjamin hak-hak dan kewajibannya serta profesinya terutama dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan profesi yang dijalani.

---

<sup>28</sup> Libertus Jehani. 2007. Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian. (Jakarta: Visi Media). h. 1

Terutama dalam hal ini perlindungan situ sangat penting sekali diberikan kepada seorang guru untuk menjamin dan melindungi hak-hak seorang guru dalam proses belajar mengajar.

#### b. Penegakan hukum

Sedangkan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>29</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mewujudkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>30</sup>

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

#### 1. Faktor hukum

---

<sup>29</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

<sup>30</sup> Ibid hlm 33



Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit



banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>31</sup>

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum harusnya bersifat adil dan dapat dirasakan oleh semua Masyarakat srta ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu harusnya berjalan.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum cetakan kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal. 42

pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>32</sup> Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Pengertian guru dan perlindungan hukum terhadap guru

1) Pengertian Guru

Guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, dan profesinya adalah mengajar.<sup>33</sup> Guru ialah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid hlm. 34

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia. hal. 393

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

Guru juga dapat diartikan sebagai pendidik. Kata “Pendidik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya orang yang mendidik.<sup>35</sup> Dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dicantumkan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>36</sup> Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik.

Roestiyah N.K. mengatakan bahwa “Seorang pendidik professional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi professional pendidikan memegang teguh kode etik profesinya, ikut serta didalam mengomunikasikan usaha pengembangan profesi bekerja sama dengan profesi yang lain”.<sup>37</sup>

Guru adalah suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan siswa. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pengertian dibawah ini:

- a. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru
- b. Guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalamsuatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau seorang dewasa jujur, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka adil dan kasih sayang
- c. Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal. 291

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, Bab I, ayat 6

<sup>37</sup> Roestiyah NK, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan (Jakarta: Bina Aksara, Cet k IV, 2001), hal.175

Jadi dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga pendidik yang diberikan hak penuh kepada negara untuk mendidik, membina dan mendisiplinkan siswa agar menjadi siswa yang berkarakter dan memiliki ahlak yang mulia.

## 2) Perlindungan hukum terhadap guru

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen telah meletakkan pondasi dasar yang sedemikian kokoh untuk menjamin profesi guru. Hal ini karena dibentuk berlandaskan tujuan pokok guna memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia.<sup>38</sup> Beberapa tujuannya adalah:

1. mengangkat martabat guru dan dosen
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen
5. meningkatkan mutu pembelajaran
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu

Secara khusus Undang-undang guru dan dosen menjamin perlindungan bagi para guru sebagaimana terumus dalam pasal :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

<sup>38</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Norma sebagaimana terumus dalam pasal 39 undang-undang guru dan dosen tersebut, dapat dikelompokkan adanya 3 jenis perlindungan guru yaitu :

1. Perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain
2. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain



### 3. Pengertian disiplin

Kedisiplinan berasal dari kata “disiplin” yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang merupakan konflik verbal yang berarti keadaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “disiplin adalah tata tertib (disekolah, kemiliteran, dsb); juga diartikan ketaatan (kepatuhan) kepadaperaturan (tata tertib)”.<sup>39</sup> Disiplin sangat penting dan dibutuhkan setiap siswa. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplin yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar dan kelak Ketika bekerja. Tu’u menjelaskan fungsi disiplin sebagai berikut:

#### 1. Menata kehidupan bersama

Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan itu membatasi dirinya merugikan pihak lain, tetapi hubungan dengan sesama menjadi baik dan lancar. Jadi, fungsi disiplin yaitu mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau masyarakat.

#### 2. Membangun kepribadian

Kepribadian merupakan keseluruhan sifat, tingkah laku dan pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan dan perbuatan sehari-hari. Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, pergaulan, masyarakat dan sekolah. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Jadi, lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiaannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang, tenteram, sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik.

---

<sup>39</sup> Redaksi pusat bahasa depdiknas, kamus bahasa indonesia, (jakarta: gramedia pustaka utama, 2008), hal. 333

### 3. Melatih kepribadian

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk dalam waktu singkat. Semua itu terbentuk melalui proses panjang yang disebut latihan. Demikian pula, kepribadian yang tertib, teratur, taat, patuh, perlu dibiasakan dan dilatih. Latihan yang berulang-ulang diperlukan agar kepribadian berdisiplin yang sudah terbentuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik.

### 4. Pemaksaan

Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disiplin dapat terjadi karena dua hal. Pertama, disiplin terjadi karena dorongan kesadaran diri. Kedua, disiplin terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. Disiplin atas dasar paksaan akan cepat pudar dan memberi pengaruh kurang baik bagi anak. Namun, disiplin berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan itu.

### 5. Hukuman

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib tersebut. Sanksi tersebut diharapkan mempunyai nilai pendidikan, tidak hanya bersifat menakut-nakuti siswa saja. Tata tertib yang sudah disusun dan disosialisasikan seharusnya diikuti dengan penerapan secara konsisten dan konsekuen. Siswa yang melanggar peraturan harus diberi sanksi disiplin agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa akibat yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya.

### 6. Menciptakan lingkungan kondusif

Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan. Dalam proses pendidikan terdapat proses mendidik, mengajar dan melatih. Sekolah sebagai ruang lingkup

pendidikan perlu menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Kondisi yang baik bagi proses tersebut yaitu kondisi aman, tenteram, tertib, teratur, saling menghargai dan hubungan pergaulan yang baik. Apabila kondisi itu terwujud, sekolah akan menjadi lingkungan kondusif bagi kegiatan dan proses pendidikan. Di tempat seperti itu, potensi dan prestasi siswa akan mencapai hasil optimal. Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksanakannya proses dan kegiatan pendidikan.<sup>40</sup>

#### 4. Pengertian Siswa

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-undang RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>41</sup> Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Abu ahmadi peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di artikan "orang seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri".<sup>42</sup>

Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan

---

<sup>40</sup>Tulus tu`u, peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa, Jakarta : grasindo,2004), hal. 38-42

<sup>41</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional

<sup>42</sup> Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, (t.tp., Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hal 47

pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli di atas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

## 2.2 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Namun berdasarkan penelusuran (search) di internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain :

1. Albert butar-butar, NPM: 171803061, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area, judul tesis “PERLINDUNGAN TERHADAP GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013)”.
2. Erick Herlambang S.H. NIM. 031814153066, program pascasarjana hukum Universitas Airlangga, judul tesis “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH”.
3. Muhammad Djibril, NIM. 16192030009, mahasiswa program pascasarjana IAIN (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI) palopo, judul tesis “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DAN ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM”.


<sup>43</sup> Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), hal. 121

Berdasarkan penelusuran tersebut dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat banyak perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jika dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini, baik permasalahan, lokasi sekolah, sekolah yang akan dikaji, jumlah siswa maupun pembahasan adalah berbeda. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah.

## 2.3 Kerangka Berpikir

### A. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk memberikan gambaran/alur tentang cara berfikir penulis dalam mengerjakan permasalahan yang akan diteliti.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian											
		Bulan (Dalam Angka) Tahun 2023-2024											
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>Tahapan Pra Penelitian</b>												
	a. Pengajuan Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing												
	b. Pengesahan Judul Penelitian dan Dosen Pembimbing												
	c. Bimbingan dan Penyusunan Proposal Tesis												
	d. Seminar Proposal												
<b>2</b>	<b>Tahapan Penelitian</b>												
	a. Pengajuan Izin Penelitian												
	b. Wawancara												
	c. Pengolahan Data												
	d. Analisa Data												
	e. Bimbingan dan Penulisan Hasil Penelitian												
	f. Seminar Hasil												
<b>3</b>	<b>Tahapan Pengujian Hasil Penelitian</b>												
	Sidang Tesis												

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di SMKN PP 1 Kualuah Selatan, sekolah kejuruan yang terdiri dari 2 jurusan yaitu perkebunan dan peternakan serta sekolah tersebut beralamat di jalan lintas sumatera Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

### 3.2 Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (das sollen) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan.

### 3.3 Responden/Informan

Responden/informan merupakan subjek penelitian atau orang yang memberikan informasi terkait apa yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun responden/informan dalam penelitian ini adalah guru di SMKN PP 1 Kualuh Selatan.

### 3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode :

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan dengan cara berkomunikasi atau berbicara langsung dengan responden/informan yang memiliki kompetensi dibidangnya sesuai kebutuhan dalam penelitian.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 109.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 110.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penjelasan dan penelitian yang telah penulis lakukan di atas penulis dapat simpulkan bahwa

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan profesi guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu terdapat pada UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP (peraturan pemerintah) No. 74 Tahun 2008 dan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dimana dijelaskan dalam 2 peraturan perundang-undangan 1 peraturan pemerintah (PP) dan 1 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) tersebut dijelaskan bahwa guru dalam menjalankan tugas dan profesinya mendapatkan perlindungan secara hukum baik melalui peraturan perundang-undangan, PP, maupun Permendikbud.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu masih banyaknya persoalan yang terjadi antara guru dan siswa hal ini dapat penulis lihat dari banyaknya kasus yang terjadi di tempat penelitian penulis antara guru dan siswa ketika terjadi sebuah laporan yang dilakukan oleh orang tua siswa kepada KPAI maupun dinas pendidikan atas tindakan yang dilakukan oleh oknum guru dalam mendisiplinkan siswa jika sudah berkaitan dengan fisik pasti guru yang akan disalahkan serta belum efektifnya diterapkan peraturang yang barkaitang tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai hambatan hukum terhadap profesi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadi faktor yang menghambat sulitnya anak-anak atau peserta didik untuk diberikan tindakan tegas terutama ketika sudah melanggar peraturan diluar batas peraturan yang telah sekolah tetapkan serta UU No.35 tahun 2014 dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk memberikan hukuman kepada guru ketika dilaporkan atas tindakannya dalam menghukum siswa kepada KPAI maupun dinas pendidikan atau bahkan pihak kepolisian.

## B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah penulis jelaskan di atas penulis dapat memberikan saran mengenai perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah, antara lain :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan profesi guru dalam mendisiplinkan siswa hendaknya dalam prakteknya dilapangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hak dan kewajiban profesi guru dalam menjalankan tugas dan profesinya lebih dioptimal lagi untuk ditegakkan mengingat telah banyaknya aturan hukum yang mengaturnya, seperti UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP (peraturan pemerintah) No. 74 Tahun 2008 dan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta profesinya guru tidak lagi ragu.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam mendisiplinkan siswa yaitu perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh KPAI dan dinas pendidikan tentang hak dan kewajiban guru dalam mendidik dan mendisiplinkan



siswa secara lebih masif lagi sehingga bukan hanya guru yang memahami akan hak dan kewajibannya, akan tetapi siswa dan orangtua juga sama-sama memahaminya, agar ketika sosialisasi ini dilakukan terutama kepada orang tua dapat memahami kondisi guru dalam mendisiplinkan siswa sehingga dalam memberikan tindakan tegas atas perlakuan siswa diluar batas peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah guru tidak lagi ragu.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai hambatan hukum terhadap profesi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah yaitu :

- 1) Perlunya revisi UUPA (undang-undang perlindungan anak) karena Undang-undang perlindungan anak telah merubah pola didik guru dan pola pikir orangtua terhadap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Undang-undang perlindungan anak membuat guru tidak bebas lagi dalam mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada siswa di sekolah. Oleh sebab itu guru akan menjadi pasif dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah karena takut akan dijerat oleh undang-undang perlindungan anak. Karena bagi orangtua, KPAI dan wartawan undang-undang tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk malporkan atau bahkan sampai mempidanakan guru tersebut.
- 2) Kepada pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif dalam menjaga dan melindungi profesi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik karena pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam menjaga dan melindungi profesi guru. Ketika terjadi konflik yang terjadi antara guru dan siswa yang berujung pada pelaporan baik kepada KPAI (komisi perlindungan anak indonesia), Dinas Pendidikan maupun pihak Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Masyhar, 2015, Op.Cit., hlm. 100
- T.M. Yulies, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 6-7
- Ibertus jehani. 2007. Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian. Jakarta : Visi media . Hal. 18-22
- C.S.T. Kansil. 1990. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 102
- Roestiyah NK. 2001. Masalah-Masalah Ilmu Keguruan (Jakarta: Bina Aksara, Cet k IV). Hal. 175-178
- Muhammad Uzer Usman.2002. Menjadi Guru Professional (Bandung: Remaja Rosdakarya). Hal. 18-23
- Abuddin Nataa. 2001. Persfektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru Murid, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hal. 86-88
- Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2012). Hal. 119
- Redaksi Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). Hal.133
- Arif Rahman. 2001. Kesalahan-Kesalahan Fatal Paling Sering Dilakukan Guru dalam Kegiatan Belajar-Mengajar, (Yogyakarta: Diva Press). Hal. 64
- Tulus Tu'u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 38-42
- Hasbullah. 2010. Otonomi Pendidikan, (Jakarta: PT Rajawali Pers). Hal. 121

Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, (t.tp., Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005). Hal.47

Emile Durkheim, Op. Cit, hlm.120

Ayu andria Nababan,2016, Hormati Guru Seperti Orangtuamu, Tribun Jogja, senin,29 agustus, hlm.8

Muchtar. (1992). Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PGK dan PTK Dep. Dikbud. hlm 32

Adami Chazawi. (2010). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 7

E. Mulyasa, Op.Cit, hal. 39

Ibid, hal. 32

Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.

92

## **B. JURNAL**

Affandi, Agus. “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 196–208.

Ardi, Minal. “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)”.Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 9, No. 2, Agustus (2020), 190-209

Nawawi, Jumriani Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia. Jurnal hukum dan politik islam, vol 4, No 2, Juli 2019, Hal 159-172

- I luh aqnez sylvia, peranan orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di sma negeri 1 ungaran dalam masa pandemi covid 19 guna mencapai hasil belajar yang maksimal, volumen 2, nomor 1, 2021, hal. 206-207
- Arief dkk. Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru, Jurnal hukum, Volume 2 No.2, tahun 2018, Hal, 228-230
- Suoriatna.Made Andhi, perlindungan hukum dan profesi guru (kajian berdasarkan pasal 39 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen), Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Hal. 26-33
- Gazali. Ahmad, Perlindungan hukum bagi guru yang memberikan sanksi fisik dalam batas wajar terhadap peserta didik, Volume 2, Issue 1, February 2021, Hal. 41-68
- Wijiatmo, Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam hal kedisiplinan, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019, Hal. 85-92
- Munawir.Ahmad, Paradigma guru dan orangtua terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak di sekolah, Journal of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No. 2, Hal, 111-121.
- Nurmala, Leni Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67–76.
- Umardani. Dkk. “Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru Dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas (Sma).” *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 2 (2017): 115–30.
- Nayla, Peran Guru dalam Meningkatkan Kedisiplinan pada Siswa SDN 28 Bisang, Vol. 4– No. 1, year (2023), Hal. 79-86
- Prof. Dr. Harun.2016.”Perlindungan hukum profesi guru dalam perspektif hukum positip”. *Law and Justice*. Vol.1 No.1 Oktober 2016 , Hal. 74-84

Nanang dkk. Perlindungan hukum bagi guru yang mengalami pengaduan akibat tindakan guru saat menjalankan profesi mengajar, Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 45-58

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab III, Pasal 7, ayat 1 huruf h.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV, Pasal 39, ayat 1-5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Permendikbud No. 10 Tahun 2017

UU NO 20 TAHUN 2003

Keputusan Kongres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Kongres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik

### D. Internet

<https://www.beritasatu.com/nusantara/1048305/guru-smpit-di-labuhanbatu-utara-cabuli-12-murid-lakilaki>

<https://sumut.idntimes.com/news/sumut/prayugo-utomo-1/9-siswa-sekolah-di-labuhanbatu-jadi-korban-kekerasan-seksual-kepsek?page=all>

[https://storage.googleapis.com/laburastorage/weblabura/resources/Disdik25/uploaded\\_files/35125-671f13e8dcee013a0fa67d0228394a7c.pdf](https://storage.googleapis.com/laburastorage/weblabura/resources/Disdik25/uploaded_files/35125-671f13e8dcee013a0fa67d0228394a7c.pdf)

<https://www.utamanews.com/Pendidikan/Tak-Punya-Uang--Celana-IS-Digunting-Guru-BP>



[www.detik.com/news/berita/guru-dipolisikan-kpai-dengan-kekeluargaan/](http://www.detik.com/news/berita/guru-dipolisikan-kpai-dengan-kekeluargaan/), diakses  
20 Desember 2023

[https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-  
dipidana-karena -mendisiplinkan siswa](https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa) di akses pada tanggal 20 desember  
2023

<https://www.kpai.go.id/profil> di akses pada tanggal 2 januari 2024

<https://arkademi.com/blog/wartawan-adalah/>

[https://sumut.antaranews.com/berita/183281/labura-masuk-10-besar-kasus-anak-  
di-sumut](https://sumut.antaranews.com/berita/183281/labura-masuk-10-besar-kasus-anak-di-sumut)

[https://kumparan.com/tugumalang/pentingnya-peran-wartawan-dalam-  
pendidikan-bangsa-1y6V3db2lMY/full](https://kumparan.com/tugumalang/pentingnya-peran-wartawan-dalam-pendidikan-bangsa-1y6V3db2lMY/full)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 1 juni 2023

